

**PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PENDIDIKAN
TINGGI BERDASARKAN PERDA KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

ALFENDA OKTAVERI

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (PK VI)



PEMBIMBING

1. YUNITA SYOFYAN SH.MH

2. ALSYAM SH.MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS


PADANG

2016

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN TINGGI BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERDA KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

(Alfenda Oktaveri, 1110112104, Fakultas Hukum, Universitas Andalas)

ABSTRAK



Salah satu tujuan Negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya terpaku pada wajib belajar 9 tahun saja. Untuk mencapai tujuan negara hendaknya kesempatan meraih pendidikan bagi setiap orang haruslah terjamin dari tingkat dasar sampai setinggi-tingginya. Hak mendapat pendidikan yang layak juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa tidak tertutup kemungkinan untuk mendapatkan pendidikan bagi setiap orang tidak terkecuali Penyandang Disabilitas. Hendaknya keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki oleh para Penyandang Disabilitas ini bukanlah merupakan suatu kendala baginya untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya. Universitas Andalas sebagai universitas terkemuka khususnya di Kota Padang belum dapat memenuhi persyaratan ketersediaan aksesibilitas dan fasilitas penunjang yang harus disediakan sebagai salah satu syarat pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas pada pendidikan Tinggi di Kota Padang seperti yang diatur dalam aturan hukum yang berlaku. Adapun yang menjadi permasalahan dalam kajian skripsi ini adalah: *Pertama*, bagaimana pelaksanaan dalam pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas pada pendidikan tinggi di Kota Padang? *Kedua*, apa saja kendala-kendala dalam pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas pada pendidikan tinggi tersebut? Metode penelitian yang dilakukan melakukan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer yang akan dianalisis dengan peraturan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas pada pendidikan tinggi. Berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan dalam penelitian yang telah dilakukan maka terlihat bahwa *pertama*, pelaksanaan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas pada pendidikan tinggi di kota Padang belum terlaksana secara optimal, dikarenakan penyediaan fasilitas fisik maupun non fisik yang belum terpenuhi sebagaimana yang dijelaskan di dalam aturan hukum yang berlaku. *Kedua*, pemerintah daerah dan pihak penyelenggara pendidikan tinggi itu sendiri dalam hal ini Universitas Andalas belum dapat menyediakan aksesibilitas dan fasilitas penunjang pemenuhan hak yang mustinya bisa diperoleh oleh para Penyandang Disabilitas.

